

PENATAAN URUSAN DESA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG DISERAHKAN PADA DESA (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG)

Yudi Rusfiana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
Jl. Karapitan 116 Bandung 40261

Email: rusfiana_youdhy@gmail.com

Abstrak

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Sedangkan pelimpahan kewenangan merupakan suatu proses atau cara memindahkan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa kewenangan yang dapat dikembangkan adalah: (1) kewenangan mengatur oleh pusat, (2) kewenangan mengatur oleh propinsi, (3) kewenangan mengatur oleh kabupaten/kota, (4) kewenangan mengurus dalam rangka desentralisasi, (5) kewenangan mengurus dalam rangka dekonsentrasi, (6) kewenangan mengurus dalam rangka tugas pembantuan, dan (7) kewenangan mengurus dalam rangka sentralisasi. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung terdiri atau urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan.

Abstract

The government's affair is the functions of the government that become the right and the obligation of each stage and/or the government's composition to arrange and arrange those functions that became his authority in order to protect, serve, make full use of and make the people more prosperous. Whereas delegation of authority was a process or the method moved the right and the authority to do something. Several authorities that could be developed were: (1) the authority arranged by the centre, (2) the authority arranged by the province, (3) the authority arranged by the regency/the city, (4) the authority became thin in decentralisation, (5) the authority became thin in deconcentration, (6) the authority became thin in the task of assisting, and (7) the authority became thin in the centralisation. The implementation of the Government's affair of the Bandung Regency consisted or the government's affair that fully became the authority of the government and the government's affair that were divided together between the levels.

Keyword: authority, authonomy, affairs

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Posisi desa dalam konteks pemerintahan di Indonesia merupakan institusi pemerintahan yang relatif tua dan telah memberikan inspirasi dan kontribusi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sifat keaslian penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terlihat dari keragaman dalam penamaan desa, tata cara dan mekanisme organisasinya.

Secara substansial mengenai keragaman dan keaslian desa sebagaimana dimaksud di atas telah diakomodir oleh pemerintah dalam beberapa peraturan perundangan yang pernah mengatur tentang daerah ataupun desa secara khusus. Peraturan perundangan tersebut dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu Daerah di Indonesia yang telah memiliki regulasi tentang desa pasca pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa di lingkungan Kabupaten Bandung.

Untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung memerlukan pemahaman dan penataan kembali mengenai segala hal yang berkaitan dengan desa.

1.2 Rumusan Masalah

- 1). Bagaimana penataan kewenangan yang diserahkan kepada desa yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007?
- 2). Bagaimana mekanisme penataan urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada Desa agar berjalan dengan baik?

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1) Menginventarisir urusan pemerintahan yang pengaturannya diserahkan kepada Desa.
- 2) Merumuskan pengembangan potensi desa.
- 3) Sebagai bahan dalam merumuskan penentuan kebijakan dalam pengembangan potensi desa.
- 4) Mendapatkan kerangka acuan teknis yang lebih terarah bagi desa dalam mengembangkan otonomi desa khususnya dalam menggali potensi desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

1.1. Pengertian Pemerintah

Pengertian pemerintah ini dapat dibedakan antara pengertian pemerintahan dalam arti sempit dan pengertian pemerintahan dalam arti luas. Pengertian pemerintahan dalam arti luas yaitu meliputi semua tugas, wewenang, kewajiban dan tujuan negara atau meliputi seluruh kekuasaan negara. Menurut Montesquieu bahwa pemerintahan dalam arti luas meliputi tiga bidang kekuasaan yaitu: (1) Bidang kekuasaan Legislatif yaitu pembuat undang-undang; (2) Bidang kekuasaan Eksekutif yaitu pelaksana undang-undang; (3) Bidang kekuasaan Yudikatif yaitu yang mengadili (dalam Syafiie, 1994:120).

C. F Strong dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitution* mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai berikut:

“Government, in the broader sense, is charged with the maintenance of the peace and the security of state within and without. It must, therefore, have first military power, or the control of armed forces; secondly, legislative power, or the means of making laws; third, financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and enforcing the laws it makes on the state’s behalf”

Kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Inu Kencana Syafiie dalam bukunya *Ekologi Pemerintahan*, sebagai berikut:

“Maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dan menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara” (Kencana, 1994:17).

Sementara Samuel Edward Finer yang dikutip oleh Pamudji dalam *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia* menyatakan bahwa istilah “*government*” paling sedikit mempunyai empat arti yaitu:

- a. mewujudkan kegiatan atau proses memerintah yang melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*)
- b. Menunjukkan masalah-masalah (hal ihwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*state of affairs*)

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan fungsinya itulah yang disebut pemerintahan dalam arti sempit.

2.1.2 Pengertian Desa

Istilah Desa bukanlah istilah yang baru lagi bagi kita, karena di pelosok negeri ini tersebar ribuan desa, desa merupakan suatu wilayah dalam skala kecil tempat dimana manusia hidup berkelompok dan berinteraksi dengan sesamanya serta memiliki seorang pemimpin yang disebut kepala desa yang bertugas menjalankan pemerintahan di desa yang dipimpinya.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesomo dalam bukunya yang berjudul *Desa*, mengemukakan: “Bahwa dari segi pembendaharaan sejarah kata atau etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansakerta yaitu kata Deshi yang artinya ”tanah kelahiran” atau ”tanah

tumpah darah”. Selanjutnya dari kata desa itu merupakan istilah yang menunjukkan suatu wilayah di Jawa pada umumnya.” (Kartohadikoesomo, 1884:15).

Menurut Soetarjo dalam bukunya *Sosiologi Desa dan Kota* dikatakan bahwa: Untuk memenuhi kepentingan hidupnya manusia secara bersama-sama mewujudkan suatu masyarakat, dan kemudian menempati suatu teritorial yang tetap. Banyak alasan yang membentuknya demikian, diantaranya yang pokok adalah:

1. Untuk hidup, yaitu memenuhi makanan, pakaian dan perumahan (keperluan fisik)
2. Untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar.
3. Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Oleh karena itu, munculah istilah desa pertanian yang rata-rata masyarakatnya mengandalkan kehidupan dan kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian mereka kemudian membuka lahan secara gotong-royong dengan cara menebang serta membakar hutan untuk dijadikan ladang dan lahan persawahan. Namun karena keterbatasan peralatan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara bercocok tanam yang benar maka hasil yang dicapai pun sangat sedikit dan penghasilan mereka jauh dari memuaskan.

Secara sosiologis, masyarakat desa memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kelompok masyarakat lainnya. Menurut Bocke yang dimaksud dengan desa adalah hukum pribumi yang terkecil dengan:

- a. Kekuasaan sendiri
- b. Daerah teritori pun sendiri, dan
- c. Kekayaan atau pendapatan sendiri

Menurut Sapari Imam Asyari dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Desa dan Kota* mengungkapkan ada enam faktor kekuatan sebagai prinsip terbentuknya desa yaitu:

1. Dalam persekutuan hidup genealogis atau kekerabatan, tiap-tiap orang warga desa itu, merasa diri sebagai dari seluruh persekutuan, karena ia adalah anggota dari persekutuan kekerabatan atau saudara.
2. Hubungan kekerabatan diantara mereka terjalin bagaikan jaringan yang menguasai sendi-sendi kehidupan. Kekuatan ikatan kekerabatan menjadi sumber terpenting dalam menilai sesuatu perbuatan. Pimpinan persekutuan berdasarkan pada ide paternalistik atau keturunan kerabat yang tertua mewarnai organisasi dalam persekutuan. Penghormatan kepada garis keturunan nenek moyang pertama, menata pandangan orang tentang masa lampau sebagai patron atau pola tingkah laku.
3. Dalam persekutuan hidup teritorial atau hubungan tinggal dekat, maka rasa keterikatan kepada wilayah (lingkungan geografis atau ekologi), menjadi pangkal penilaian utama, atas hubungan-hubungan seseorang terhadap yang lainnya, baik berupa sesama warga maupun benda-benda yang ada di dalamnya. Tata hubungan nilai seringkali diatur sangat tajam antara warga asli dengan pendatang baru dalam persekutuan. Kekuasaan tertentu yang menjadi pedoman atau pengatur kehidupan persekutuan hidup disitu adalah keterikatan dan kesetiaan kepada pemilihan asli atau terdekat kepadanya.
4. Dalam persekutuan hidup yang menghubungkan prinsip genealogis dengan teritorial, kita menamakan persekutuan hidup genealogis-teritorial, maka nampak kedua sumber tata nilai, diperhitungkan sebagai kekuasaan tertentu dalam membentuk pola tingkah dalam persekutuan itu. Selain ikatan kekerabatan, juga keterikatan kepada unsur geografi dan ekologi menjadi pangkal pembentukan tata nilai.
5. Dalam persekutuan hidup yang mendasarkan diri pada prinsip tujuan khusus seperti pada desa-desa yang penduduknya terintergrasi secara fungsional (desa nelayan, desa perkebunan, pertambangan dan lain-lain) nampak adanya kekuasaan tertentu yang menata tingkah laku persekutuan berdasarkan nilai keahlian atau keterampilan khusus.

6. Dalam persekutuan hidup yang didasarkan pada prinsip ikatan dari atas, tertanam sikap menghargai atasan dan rasa ketergantungan kepada atasan atau negeri induk, atau pusat kerajaan tampak sebagai sumber nilai yang menentukan nilai pola tingkah laku warga persekutuan itu. Apa yang datang dari atas adalah bernilai pedoman yang harus ditaati.

Menurut Boeke dilihat dari asal-usulnya penduduk desa dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Desa Geologis murni, dimana lebih dari 75 % penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, kesamping dan kebawah,
2. Desa Campuran, dimana 50% penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, kesamping dan kebawah.
3. Desa teritorial, dimana kurang dari 25% penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, kesamping dan kebawah.

2.1.3. Pengertian Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan desa merupakan:

”kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat ditempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”

Dari pengertian tersebut, pemerintahan desa dapat didefinisikan sebagai:

1. Pemerintah desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.
2. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

2.2 Otonomi Desa

Sebagai persekutuan hukum terkecil desa memiliki otonomi yang bersifat tradisional dan berdasarkan kajian literatur tentang desa, otonomi desa merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum bersangkutan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam pasal-pasal mengenai desa disebutkan jelas hal-hal yang menunjang otonomi antara lain:

1. Dalam definisi dikatakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang merupakan inti pengertian dalam kata otonomi.
2. Hak pemerintah desa untuk membuat peraturan desa. Hak membuat peraturan desa adalah juga bagian dari otonomi.

3. Kepala Desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa dan membina perekonomian desa. Memimpin dan membina juga menjadi bagian dari otonomi.

Pelaksanaan otonomi di desa tidaklah mudah bagi seorang kepala desa, hak dan kewenangan selalu terkait dengan kewajiban dan otonomi bukanlah kekuasaan tanpa batas, melaksanakan otonomi berarti mempunyai tanggung jawab dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa kewenangan desa mencakup:

1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. kewenangan yang belum dilaksanakan pemerintah kabupaten dan pusat
3. tugas yang diserahkan kepada pemerintah desa.

Kewenangan tersebut memberikan peluang kepada desa untuk menjalankan pemerintahan sepanjang belum dilaksanakan oleh kabupaten. Meskipun uraian di atas menempatkan desa kesatuan yang otonom, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa desa berada di kabupaten dengan demikian pemerintah desa harus mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten.

Dengan demikian otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Sebagai wujud demokrasi maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa serta keputusan kepala desa. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pembuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan. Kepala Desa mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya.

1.2. Konsep Pembagian Kewenangan (Urusan)

Pembagian kewenangan (urusan) antar tingkatan pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, sentralisasi dan desentralisasi dalam suatu bangunan negara sangat ditentukan oleh seberapa jauh kewenangan (urusan) yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendulum sentralisasi dan desentralisasi dapat dikatakan sangat ditentukan oleh cara dan jenis kewenangan yang dimiliki oleh setiap level pemerintahan.

Dilihat dari dimensi cara, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, desain penyerahan wewenang dengan *open end arrangement (general competence)*, kedua dengan prinsip *Ultra Vires*. *Open end arrangement*, pembagian kewenangan dilakukan dengan menyebutkan secara rinci kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat di dalam Undang-undang. Sisa kewenangan yang tidak disebutkan dalam Undang-undang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desain pembagian kewenangan seperti ini lazimnya di negara federal dikenal dengan *doctrin enumerated powers* (Prasojo, 2003:187). Prinsip *Ultra Vires* penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah ditetapkan secara rinci dalam Undang-undang. Pemerintah daerah

dengan demikian hanya dapat menyelenggarakan kewenangan yang termaktub secara jelas dalam Undang-undang tersebut.

Kedua cara tersebut tentu memiliki sisi kelemahan dan kekuatan. Menurut cara pembagian *open arrangement*, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang relatif lebih besar dan kemandirian yang kuat oleh karena kewenangan yang diberikan bersifat terbuka. Kewenangan-kewenangan yang secara enumeratif tidak dimiliki oleh pemerintah pusat, diberikan kepada pemerintah daerah. Karena itu, dilihat dari luasnya kewenangan yang diberikan, cara pembagian kewenangan dengan *open arrangement* memberikan derajat otonomi yang lebih luas kepada daerah. Sebaliknya, dengan dengan cara *ultra vires* pembagian kewenangan dilakukan secara enumeratif dan rinci kepada pemerintah daerah. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang (dan atau PP) sebagai kewenangan pemerintah daerah, tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jika dilihat dari luasnya kewenangan yang diberikan, maka pembagian kewenangan dengan *ultra vires* relatif membatasi otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jika cara *open arrangement* yang dijadikan sebagai basis pembagian kewenangan, maka pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah haruslah dilakukan secara ketat, karena jika tidak hal ini akan menimbulkan dampak terjadinya fragmentasi administrasi dan pembangunan yang tidak terkoordinasi.

Secara teoritik dan praktek internasional di beberapa negara, terdapat dua prinsip dasar yang dapat dilakukan dalam membagi kewenangan yaitu berdasarkan kepada fungsi dan berdasarkan kepada politik. Atas dasar fungsi kewenangan dibagi menurut fungsi mengatur dan fungsi mengurus. Artinya, untuk suatu jenis kewenangan, fungsi mengatur dan mengurus ditetapkan dan dibagi secara tegas untuk setiap tingkatan pemerintahan. Sebaliknya, jika prinsip dasar yang dianut adalah berdasarkan pembagian politik, maka fungsi mengatur dan mengurus ini tidak secara tegas dibagi antara tingkatan pemerintahan. Sehingga untuk satu jenis kewenangan sektoral bisa terdapat fungsi mengatur dan mengurus yang sama dan dimiliki oleh dua tingkatan pemerintahan yang berbeda. Ketidakjelasan model pembagian kewenangan ini, dalam prakteknya terefleksi dalam dua wajah. *Pertama*, untuk sektor-sektor yang bersifat profit seringkali terjadi tumpang tindih antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota. *Kedua* untuk sektor-sektor yang bersifat pembiayaan, seringkali terjadi kekakuan kewenangan.

Pembagian materi kewenangan berdasarkan fungsi memiliki keuntungan antara lain memudahkan koordinasi antar level pemerintahan dan memudahkan standarisasi (uniformitas) di tingkat nasional. Hal ini mungkin terjadi karena secara tegas dipisahkan level pemerintahan mana yang memiliki kewenangan mengatur dan kewenangan mengurus. Pemerintah pusat pada dasarnya membuat standar dan kebijakan nasional, sedangkan pemerintah daerah menurukannya dalam standar dan kebijakan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Pada sisi lainnya, seringkali juga terjadi kesulitan dalam praktek siapa melaksanakan apa dengan biaya siapa, oleh karena intervensi pemerintah menyebabkan kekaburan kewenangan yang sudah diserahkan. Intervensi ini pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat.

Pembagian wewenang mengatur dan mengurus memiliki tiga matra; yaitu wilayah, manusia (SDM), organisasi dan materi kewenangan. Dalam matra wilayah harus terdapat kejelasan pembagian wewenang mengatur dan mengurus di wilayah yurisdiksi tingkatan pemerintahan yaitu yurisdiksi pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Tidak boleh terdapat tumpang tindih antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya. Wewenang mengatur dan mengurus harus dibagi habis dan jelas antar tingkatan pemerintahan. Sekalipun demikian harus terdapat titik berat pengaturan pada skala nasional yang diletakkan di pemerintah pusat, wewenang mengatur pada skala propinsi diletakkan di pemerintahan propinsi dan wewenang mengatur pada skala kabupaten/kota diletakkan di pemerintahan kabupaten/kota. Wewenang

mengurus berdasarkan azas sentralisasi diletakkan di pemerintah pusat. Sedangkan titik berat wewenang mengurus berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan diletakkan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (prinsip subsidiaritas).

2.3 Arti Penyerahan Urusan

Urusan pemerintahan terbagi antar tingkatan, yaitu: 1) berdasarkan absolut, mutlak pemerintah pusat, 2) urusan yang concuren atau bersama. Urusan yang bersifat mutlak adalah urusan pemerintah pusat yang tidak didistribusikan ke pemerintahan daerah antara lain: pertahanan keamanan, yudisial, keuangan, luar negeri, agama. Yang menjadi urusan bersama dapat dibagi 2: 1) urusan wajib, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan dan 2) urusan yang bersifat unggulan, sesuai dengan potensi daerah itu. Untuk urusan wajib harus ada Standard Pelayanan Minimal (SPM).

Otonomi daerah dalam hubungannya dengan desa, disini diatur dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa urusan yang berdasarkan hak asal-usul, urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan ke desa, dan setiap kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diatur dengan peraturan daerah. Urusan apa saja yang bisa diserahkan adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat diharapkan masyarakat akan mendapat pelayanan yang cepat tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah propinsi atau pusat. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat lebih ditekan dan pada gilirannya akan mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat. Setiap urusan yang diserahkan kepada desa harus disertai dengan pembiayaan. Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi atau dari kabupaten/kota, maksudnya adalah tugas yang seharusnya tugas pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten tetapi diperbantukan ke desa harus disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan kewenangan merupakan suatu proses atau cara memindahkan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Pelimpahan wewenang disebut juga pendelegasian wewenang. Menurut Malayu Hasibuan “pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegat untuk dikerjakan atas nama delegator” (Hasibuan, 1996:74). Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendelegasian wewenang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan hak dan kewenangan yang telah diberikan.

Dengan demikian hakekat penyerahan kewenangan adalah desentralisasi secara politis, sedangkan pelimpahan kewenangan adalah desentralisasi secara administratif. Selaras dengan kewenangan mengatur yang dimiliki, fungsi mengurus dilakukan oleh masing-masing tingkatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Beberapa kewenangan yang dapat dikembangkan adalah: (1) kewenangan mengatur oleh pusat, (2) kewenangan mengatur oleh propinsi, (3) kewenangan mengatur oleh kabupaten/kota, (4) kewenangan mengurus dalam rangka desentralisasi, (5) kewenangan mengurus dalam rangka dekonsentrasi, (6) kewenangan mengurus dalam rangka tugas pembantuan, dan (7) kewenangan mengurus dalam rangka sentralisasi

2. Objek dan Metodologi Penelitian

Desain atau metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah model deskripsi, yaitu suatu metode yang mencoba mengamati, mengolah data dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam hal potensi desa, kemudian mengeksplorasi data-data yang ada, yang pada akhirnya dijadikan bahan untuk membuat deskripsi mengenai penataan

urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada Desa berdasarkan potensi desa-desa di lingkungan Kabupaten Bandung.

3. Pembahasan

3.1. Kondisi Umum

Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ibukotanya adalah Soreang. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°,41' – 7°,19' Lintang Selatan dan diantara 107°22' – 108°5' Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 ha. Batas Utara Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang; Sebelah Timur Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung. Tahun 2007, Kabupaten Bandung terdiri atas 30 kecamatan, 266 Desa dan 9 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.943.283 jiwa (Hasil Analisis 2006) dengan mata pencaharian yaitu disektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan dan jasa. Kondisi ini adalah pasca pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dan data terakhir sampai dengan tahun 2008 kecamatan bertambah satu yaitu kecamatan Kutawaringin (pemekaran kecamatan Soreang) dan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung (pemekaran dari desa Cingcin). Dengan demikian Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 267 Desa dan 9 Kelurahan.

Berikut data kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bandung:

Tabel 1. data kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bandung:

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KELURAHAN
1	2	3
1	CILEUNYI	6
2	CIMENYAN	9
3	CILENGKRANG	6
4	BOJONGSOANG	6
5	MARGAHAYU	7
6	MARGAASIH	6
7	KATAPANG	10
8	DAYEUKHKOLOT	6
9	BANJARAN	11
10	PEMEUNGPEUK	6
11	PANGALENGAN	13
12	ARJASARI	11
13	CIMAUNG	9
14	CICALENGKA	12
15	NAGREG	6
16	CIKANCUNG	9
17	RANCAEKEK	13
18	CIPARAY	14
19	PACET	13
20	KERTASARI	7
21	BALEENDAH	8
22	MAJALAYA	11

23	SOLOKAN JERUK	7
24	PASEH	12
25	IBUN	12
26	SOREANG*)	18
27	PASIR JAMBU	10
28	CIWIDEY	7
29	RANCABALI	5
30	CANGKUANG	7
31	KUTAWARINGIN*)	7
JUMLAH		266

Sumber: Analisis Hasil Pengolahan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten Bandung, 2007

Keterangan:

- Sebanyak 15 Kecamatan dan 165 desa masuk wilayah KBB dari kondisi awal Kabupaten Bandung 45 Kecamatan 431 Desa/Kelurahan.

*) Data pemekaran Kecamatan Soreang Tahun 2008

3.2. Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat Diserahkan kepada Desa di Kabupaten Bandung

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri;
- b. menegaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan;
- c. menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai wewenang untuk melimpahkan kepada desa, yang pengaturannya diserahkan kepada Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung. Adapun rincian bidang urusan pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Bidang pertanian dan ketahanan pangan
2. Bidang pertambangan dan energi serta sumberdaya mineral
3. Bidang kehutanan dan perkebunan
4. Bidang perindustrian dan perdagangan
5. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah
6. Bidang penanaman modal
memberikan informasi potensi peluang investasi tingkat desa
7. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi
8. Bidang kesehatan
9. Bidang pendidikan

10. Bidang sosial
11. Bidang penataan ruang
12. Bidang pemukiman/perumahan
13. Bidang pekerjaan umum
14. Bidang perhubungan
15. Bidang lingkungan hidup
16. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik
17. Bidang otonomi desa
18. Bidang perimbangan keuangan
19. Bidang pariwisata dan budaya
20. Bidang pertanahan
21. Bidang kependudukan dan catatan sipil
22. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
23. Bidang penerangan/informasi dan komunikasi
24. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
25. Bidang keluarga berencana dan sejahtera
26. Bidang pemuda dan olahraga
27. Bidang pemberdayaan masyarakat desa
28. Bidang statistik
29. Bidang arsip
30. Bidang keputakaan.

Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda. Agar pengembangan desa dan pelaksanaan urusan desa dapat serasi dengan kondisi desa maka perlu diperhatikan potensi fisik dan potensi nonfisik yang berada di desa masing-masing.

3.3. Kewenangan yang dapat Diserahkan Kepada Desa Dikaitkan dengan Potensi dan Karakteristik Wilayah yang Berbeda Dimasing-Masing Desa di Kabupaten Bandung

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa di Kabupaten Bandung mencakup: (a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Bandung yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung; dan kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Namun, masalah yang muncul adalah: (a) pengakuan dan penetapan kewenangan asal-usul belum jelas bentuknya dan belum dilaksanakan; (b) di banyak daerah sering terjadi konflik perbatasan antar desa karena belum jelas batasnya; (c) pemerintah daerah menunggu kepastian aturan mengenai kewenangan asal-usul; (d) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa tidak taat azas padahal penyerahan urusan dari kabupaten ke desa dapat digantikan dengan penetapan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berskala lokal. (e) Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan dari Kabupaten ke Desa lebih banyak mengandung beban (mengurus), kurang sesuai dengan kondisi lokal dan belum berjalan. (f) dampaknya adalah fungsi-fungsi pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik, umumnya berjalan apa adanya sesuai dengan kebiasaan, sehingga tidak jelas juga apa makna desa bagi rakyat.

Kewenangan desa sebaiknya menggunakan azas pengakuan terhadap asal-usul dan penetapan kewenangan berskala lokal. Kewenangan asal usul antara lain mencakup: mengatur dan mengurus tanah adat; menyelenggarakan peradilan adat; membentuk struktur

pemerintahan desa mengacu pada susunan asli; memelihara adat-istiadat. Kewenangan berskala lokal mencakup: menyusun perencanaan dan tata ruang desa; mengelola sumberdaya alam dalam lingkup yurisdiksi desa; membentuk organisasi dan perangkat desa; melakukan pungutan desa; dan lain-lain. Tugas pembantuan adalah urusan tambahan yang harus disertai anggaran dan mekanisme yang jelas dan terencana.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut diatas pasal 7 huruf a yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajoroan dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoprerasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan /informasi dan komunikasi.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan pekerjaan di sektor-sektor informal.

Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia harus dapat dioptimalkan. Untuk tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga potensi itu saling berkaitan dan bergantung. Potensi alam yang besar dan bernilai akan bertahan lama/langgeng apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Pengelolaan baik dan benar adalah pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan kelestarian lingkungan, untuk itu dituntut sumberdaya manusia yang terampil dan inovatif sehingga dapat memanfaatkan dan memperbaharui potensi alam. Di lain pihak sumberdaya manusia yang sedemikian masih sangat langka di desa, hal ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang lebih menekankan pada pembangunan yang bersifat fisik dan tidak diimbangi dengan meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia.

Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumberdaya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mawadahi seluruh komponen sumberdaya manusia dengan kualitas yang ada yang mampu ikut serta berpartisipasi.

Selain itu, dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam merupakan syarat utama dalam otonomi desa.

Potensi lain yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada di desa tidak perlu diseragamkan pada setiap desa. Suatu hal yang

penting bahwa lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa. Lembaga-lembaga sosial yang ada diharapkan tumbuh dan berakar dari bawah dan berkembang sesuai dengan budaya (adat istiadat setempat termasuk di dalamnya bagaimana mengelola lembaga-lembaga desa (*grass root*). Dengan demikian, penguatan kelembagaan sangat menentukan untuk menuju desa otonom.

3.4. Penataan Kewenangan yang Diserahkan kepada Desa sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan Bupati oleh Desa tentu saja harus berdasarkan landasan hukum tersebut, selain itu juga sesuai dengan aturan yang berlaku yang mendukung diantaranya :

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Pada pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Desa berarti penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom yang mana daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah.

Dengan adanya delegasi atau penyerahan sebagian urusan pemerintah Bupati kepada Desa diharapkan dapat mengurus dan melayani kepentingan masyarakat dan dapat memecahkan berbagai masalah yang bersifat lokalitas (daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat bersangkutan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tersebut tidak terlepas dari prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom yaitu : *Pertama*, adanya kesiapan Sumber Daya Manusia aparatur berkeahlian. *Kedua*, adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. *Ketiga*, tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan Pemerintah Desa. *Keempat*, bahwa otonomi desa yang diterapkan adalah otonomi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam penjelasan UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) di luar upah pungut dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan pemerintah

Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

3.5. Mekanisme Penataan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa agar Berjalan dengan Baik

Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Banyak pemerintahan desa yang menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Sejak lahirnya Perdes sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa (Badan Permusyawaratan Desa), apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di aras nasional namun juga di aras lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi masyarakat, di desa belum dirasa adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat dirasa masih sangat minim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Pada era otonomi daerah, dipandang perlu penguatan lembaga-lembaga desa serta penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan lembaga-lembaga desa serta organisasi masyarakat desa ini perlu supaya ada pembatasan dominasi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah di desa.

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004, fungsi serta kewenangan Badan Permusyawaratan Desa mengalami penyempitan fungsi dan kewenangan, yaitu hanya berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki fungsi pengawasan/kontrol terhadap kepala desa, tetapi dari sisi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih terbuka dengan diberikannya dua fungsi kepada Badan Permusyawaratan Desa yang dulu dimiliki oleh BPD berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, yaitu fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama kepala desa menetapkan peraturan desa (Perdes). Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dan fungsi menetapkan Perdes yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana penting bagi pelembagaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pembuatan Perdes dalam konteks otonomi daerah hendaknya ditujukan dalam kerangka:

- a. melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat

- b. membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa,
- c. menjamin kebebasan masyarakat desa,
- d. melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa,
- e. menjamin partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam Badan Permusyawaratan Desa,
- f. memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat desa.

Pembentukan peraturan hukum (Perdes) yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis. Dengan demikian, terdapat hubungan timbale balik dan saling menunjang antara pemerintahan yang baik dengan peraturan hukum yang demokratis.

Semangat demokratisasi dan otonomi menuntut proses pembentukan perundang-undangan itu terjadi secara demokratis, yang antara lain dicirikan oleh:

- a. Partisipasi masyarakat luas: Proses perencanaan harus memberi kesempatan yang seluas-luasnya, khususnya kepada pihak-pihak yang akan dipegaruhi oleh keputusan yang akan dibuat (*stakeholders* atau pihak yang mempunyai kepentingan). Untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
- b. Transparansi: adanya keterbukaan sehingga masyarakat dan pers dapat mengetahui dan memperdebatkan draft rancangan secara rinci;
- c. Pertanggungjawaban: menyerahkan keputusan mereka untuk dikaji oleh instansi yang lebih tinggi dan oleh orang-orang yang berhak memilih.
- d. Dalam bingkai peraturan: Pembuatan keputusan tidak didasarkan atas intuisi dan kecenderungan sesaat, namun sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati yang didasarkan atas akal sehat dan pengalaman.

Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa di lingkungan Kabupaten Bandung, dilanjutkan dengan peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa.

Adapun mekanisme penataan urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan Kepada Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten Kepada Desa adalah:

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keungan, efesiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan eveluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh sekertaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 4, menyebutkan:

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Setelah Peraturan Daerah Kabupaten tentang penetapan jenis urusan yang dapat diserahkan kepada Desa diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (3) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 5, menyebutkan:

- (1) Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3)
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh kepala dinas/badan/kantor.

Adapun pelaksanaan urusan diterangkan pada bab IV pasal 6, bahwa:

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh pemerintah desa
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah menyerahkan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan
- (4) Tatacara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten tentang tatacara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan
 - b. mekanisme penambahan urusan pemerintahan; dan
 - c. mekanisme penarikan urusan pemerintahan

Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan di atas serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa di lingkungan Kabupaten Bandung, dan supaya urusan tersebut dapat diselenggarakan sesuai dengan kemampuan desa masing-masing dilanjuti dengan peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa. Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawartan dan pemufakatan antara pemerintahan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tatacara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tatacara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi desa.

Dalam konteks penyerahan urusan, terdapat konsep penambahan urusan dan penarikan urusan. Seperti yang kita ketahui penyerahan urusan kepada Pemerintah Desa

dilakukan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Mekanisme penambahan urusan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Bupati melakukan penambahan jenis urusan yang diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas.
2. Bupati melakukan penambahan jenis urusan yang diserahkan kepada Desa karena pengajuan/permintaan dari Desa itu sendiri dan/atau penawaran dari pemerintahan kabupaten sendiri karena dianggap mampu melaksanakan jenis urusan yang lainya.
3. Untuk melakukan penambahan urusan yang diserahkan kepada Desa, Bupati mengevaluasi bersama Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten.
4. Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menerima/menetapkan jenis urusan yang ditambahkan oleh pemerintah Kabupaten tersebut
5. Pemerintahan desa untuk menerima/melaksanakan penambahan urusan pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
6. Bupati mengevaluasi bersama Tim Pengkajian dan Evaluasi tentang penambahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing desa maksimal setelah kurun waktu 2 (dua) tahun berjalan.
7. Bupati dalam menetapkan Peraturan kembali jika ada Desa tidak mampu melaksanakan jenis urusan yang ditambahkan.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi penarikan kewenangan tersebut dapat dilihat dari kemampuan pelaksana yakni Pemerintah Desa dan beberapa kepentingan yang mendasari penarikan urusan tersebut. Hal ini harus memperhatikan beberapa konsep tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah dan Desentralisasi, Prinsip Pemberian Otonomi Daerah, dan teori *The Communications Models Of Intergovernmental Policy Implementation* yang dikemukakan oleh Goggin khususnya untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi penarikan kewenangan (urusan). Sedangkan untuk menganalisis kemampuan digunakan variabel kemampuan SDM, kemampuan keuangan, kemampuan peralatan, dan kemampuan organisasi manajemen. Penarikan kewenangan (urusan) bukanlah dari tercapainya penyerahan urusan ini namun lebih mengacu pada tidak tercapainya prinsip otonomi nyata yakni urusan yang diserahkan tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan kebutuhan dan output dari pelaksanaan urusan yang tidak efektif dan tidak berdaya guna serta beberapa alasan yang bersifat politik, ekonomi dan organisatoris yang turut mendasari penarikan kewenangan ini.

Adapun mekanisme penarikan urusan sebagai berikut:

8. Bupati melakukan penarikan terhadap jenis urusan yang telah diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas.
9. Bupati melakukan penarikan terhadap jenis urusan yang dilimpahkan kepada Desa karena pengajuan/pengembalian dari Desa itu sendiri karena adanya ketidakmampuan melaksanakan jenis urusan yang disebabkan oleh tidak sesuai dengan aspek geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas.
10. Untuk melakukan penarikan urusan yang diserahkan kepada Desa, Bupati mengevaluasi bersama Tim Pengkajian dan Evaluasi penarikan urusan Pemerintahan Kabupaten.
11. Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan jenis urusan yang tidak dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan untuk dilakukan penarikan.

12. Ketidakmampuan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
13. Bupati mengevaluasi bersama Tim Pengkajian dan Evaluasi peraturan tentang penarikan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing desa setelah kurun waktu 2 (dua) tahun berjalan.
14. Bupati dalam menetapkan Peraturan kembali jika ada Desa tidak mampu melaksanakan jenis urusan yang diserahkan.

Selanjutnya akan dijelaskan mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan desa adalah:

1. Rancangan peraturan desa disusun oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
2. Naskah Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada para anggota Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum Rapat Badan Perwakilan Desa melaksanakan untuk menetapkan peraturan desa
3. Dalam menyusun rancangan peraturan Desa, pemerintah Desa dan/atau Badan Perwakilan Desa dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan di desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi peraturan desa tersebut.
4. Dalam rangka menetapkan peraturan desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa dan dianggap tidak sah apabila jumlah Badan Perwakilan Desa yang hadir kurang dari ketentuan tersebut.
5. Apabila rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah, kepada desa dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa memutuskan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya.
6. Rapat Badan Perwakilan Desa dalam penetapan Peraturan Desa dapat dihindari oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau.
7. Pengambilan keputusan dalam penetapan peraturan desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
8. Apabila dalam musyawarah dan mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat dapat diambil secara *voting* berdasarkan suara terbanyak.
9. Persetujuan pengesahan terhadap rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa
10. Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dan di tandatangani Kepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa
11. Wajib melaporkan kepada Bupati.

Berdasarkan uraian di atas, maka agar penataan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada desa berjalan dengan baik diperlukan:

- a. Dukungan seperangkat peraturan desa yang dapat mengarahkan penyelenggara pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Untuk mengubah perilaku penyelenggara pemerintah desa ke arah perilaku yang berpihak kepada rakyat di suatu desa, maka penyusunan instrumen hukum berupa peraturan desa haruslah dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara terbuka.
- c. Dengan penyusunan perdes yang partisipatif ini, peluang pemerintahan desa untuk menggunakan perdes sebagai alat politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan pribadinya dapat diminimalisir.
- d. Partisipasi dapat digunakan sebagai instrumen pembatasan kekuasaan pemerintahan desa dan sebagai mekanisme kontrol sosial bagi pemerintahan desa dalam penyusunan perdes yang berdampak pada masyarakat.

Tantangan pelaksanaan partisipasi dalam penyusunan Perdes meliputi:

- a. Sistem yang terbangun dalam penyusunan Perdes belum memberikan ruang yang luas, aman, dan memadai bagi pengembangan partisipasi masyarakat.
- b. Belum terbangun kemauan politik dari pemerintahan di desa (sebagai prasyarat partisipasi) untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Perdes.
- c. Sudah berkembangnya kultur tanpa partisipasi, sehingga partisipasi sering dimaknai sebagai ekspresi resistensi.
- d. Masih rendahnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Minimnya kemampuan dalam keuangan, karena dalam pelaksanaan partisipasi tidak bisa dilepaskan dari pendanaan.

Selain itu, partisipasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas karena esensi dari partisipasi masyarakat adalah masyarakat aktif. Tanpa masyarakat aktif, ruang partisipasi yang sudah terbuka tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut Amitai Etzioni (1968), masyarakat aktif diartikan sebagai masyarakat yang dapat menentukan dirinya sendiri (*societal self-control*) dan untuk keadaan tersebut dibutuhkan komitmen dan akses pada informasi. Lawan dari masyarakat aktif adalah masyarakat pasif untuk menggambarkan keadaan masyarakat yang apolitis, fatalistis dan bersikap “masa bodoh”. Kondisi masyarakat Indonesia yang sudah lama ditentukan dari pusat sehingga “kran” partisipasi tersumbat telah mengkondisikan pada gambaran masyarakat pasif.

Untuk proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan Perdes, Badan Permusyawaratan Desa dituntut tidak hanya memainkan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi, tetapi harus juga memperjuangkan kepentingan rakyat dalam penyusunan Perdes tersebut. Memang sebaiknya dalam penyusunan Perdes, penyalur aspirasi jangan terbatas pada Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini mengingatkan badan tersebut representasinya masih dipertanyakan, tetapi juga dibuka unsur-unsur lain seperti unsur pemuda, perempuan, petani atau nelayan, dan unsur-unsur kepentingan lain. Dengan demokratisasi dalam penyusunan Perdes ini, peluang penyelenggara pemerintah desa untuk menggunakan instrumen Perdes hanya sebagai alat politik memperjuangkan kepentingan pribadinya bisa diminimalisir.

Adapun syarat Perdes yang baik adalah:

- a. Berlaku secara yuridis yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan prosedur atau tatacara pembentukan peraturan yang berlaku didalam masyarakat tersebut ; dan
- b. Berlaku secara filosofis yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tertinggi yang berlaku dan dihormati didalam masyarakat tersebut ;
- c. Berlaku secara sosiologis yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat tersebut.

Dengan demikian Perdes yang baik merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, Perdes yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penyusunannya hendaklah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi dan demokrasi di atas.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai wewenang untuk menyerahkan urusan, yang pengaturannya diserahkan kepada Desa. Adapun rincian bidang urusan pemerintahan meliputi 30 bidang.
2. Kewenangan desa sebaiknya menggunakan azas pengakuan terhadap asal-usul dan penetapan kewenangan berskala lokal. Kewenangan asal usul antara lain mencakup: mengatur dan mengurus tanah adat; menyelenggarakan peradilan adat; membentuk struktur pemerintahan desa mengacu pada susunan asli; memelihara adat-istiadat. Kewenangan berskala lokal mencakup: menyusun perencanaan dan tata ruang desa; mengelola sumberdaya alam dalam lingkup yurisdiksi desa; membentuk organisasi dan perangkat desa; melakukan pungutan desa; dan lain-lain. Tugas pembantuan adalah urusan tambahan yang harus disertai anggaran dan mekanisme yang jelas dan terencana.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Penyerahan sebagian urusan pemerintah Bupati kepada Desa diharapkan dapat mengurus dan melayani kepentingan masyarakat dan dapat memecahkan berbagai masalah yang bersifat lokalitas (daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat bersangkutan.
4. Mekanisme penataan urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan Kepada Desa disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami merekomendasikan:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung hendaknya dalam menyerahkan urusan kepada Desa disertai kelengkapannya baik materi maupun non materi.
2. Apabila pemerintah desa sudah menerima urusan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka seyogyanya urusan tersebut harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
3. Dalam konteks ini pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung sangat diperlukan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah seutuhnya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Dwipayana Ari. AAGN, Eko, Sutoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Fitzsimmons, James A. dan Mona, J Fitzsimmons. 1994. *Service Management For Competitive Advantage*. New York: Mc Graw. Hill International Edition.
- Gaspersz, Vincent. 1997. *Manajemen Kualitas, Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Gibson, James L., et al. 1990. *Organisasi dan Manajemen. Prilaku Struktur, Proses*. Alih Bahasa Wahid Joerban. Jakarta: Erlangga.
- Henry, Nicholas. 1990. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaho, Yoseph Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lovelock, Christoper H. 1992. *Managing Service; Marketing Operation and Human Resources*. New Jersey: Prentice, Englewood Cliffs.
- Moenir, H.A.S. 2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Osborn, David dan Ted, Gabler. 1992. *Reinventing Government*, Canada: Addison Wesley Publishing Company.
- _____. dan Petter, Plastrik. 1996. *Banishing Bureaucracy, The Five Strategies For Reinventing Government*. New York: Addison Wesley Publishing Company Inc.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Syafrudin, Ateng. 1973. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*, Bandung: Sumur Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 1994. *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: CV Erlangga.
- Sedarmayanti. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk menghadapi Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Thoha, Miftah. 1989. *Pengembangan Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Radjawali Press.
- Santoso Purwo dkk. 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.*